



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS SOPAAH

Jl. Raya Sopaah Kec. Pademawu (69323) Kab. Pamekasan

Hp.085259850063, E-mail:pkmsopaah@gmail.com,Web:pkmsopaah.pamekasankab.go.id

STANDART PELAYANAN

UPT : PUSKESMAS SOPAAH
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN RAWAT INAP

a. Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	- Kartu Identitas / KK
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	- Pasien datang untuk opname, rujukan dari Poli Umum, Poli KIA, Poli gigi, UGD, POLINDES/PUSTU atau datang atas permintaan sendiri - Perawat melakukan perawatan dan pengobatan serta pemasangan infus sesuai advis dokter - Pencatatan pada berkas rekam medis dan sensus harian pasien - Konsultasi dan pelaporan keadaan pasien - Pemberian resep pasien atau jika diperlukan pasien di rujuk ke laboratorium - Untuk pasien yang perlu pengobatan dan perawatan lanjutan dirujuk ke RS, serta penyelesaian pendokumentasian berkas rekam
3.	Jangka waktu pelayanan	3 Hari (sesuai kondisi Pasien).
4.	Biaya / tariff	- Gratis bagi pasien BPJS - Pasien non BPJS sesuai Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah No.40 tahun 2023. 1.Kelas Zaal Rp.180.000,-
5.	Produk Pelayanan	- Pengobatan - Perawatan rawat inap - Rujukan
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : - Kotak Pengaduan - Penyampaian secara langsung ke Puskesmas Sopaah - SMS CENTER : Hp.085259850063 - E-mail: pkmsopaah@gmail.com - Web: pkmsopaah.pamekasankab.go.id .

b. Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar hukum	- UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Peraturan pemerintah No.72 tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - permenkes 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan - Permenkes No.26 Tahun 2019 tentang izin dan penyelenggara praktek perawat - Perbup Kab. Pamekasan No.40 tahun 2023 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Kesehatan.
2.	Sarana dan prasarana	- Standart infus - Bed pasien - Tabung oksigen - Bedside cabinet
3.	Kompetensi pelaksana	- Dokter Umum - Perawat - Perawat Ners
4.	Pengawasan Internal	- Dilakukan secara rutin 1 bulan sekali oleh Kepala Puskesmas - Inspektorat Kabupaten Pamekasan
5.	Jumlah Pelaksana	13 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan, sebagai berikut : 1.Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 2.Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus. 3.Kami bersedia untuk menerima sanksi,dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standard.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan, maka akan diberikan pelayanan khusus bagi pengguna layanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Monitoring Tiga bulan sekali oleh pengawas internal - Lokakarya Mini setiap bulan - Evaluasi melalui rapat rutin setiap satu bulan sekali - Survey kepuasan masyarakat secara berkala satu tahun sekali